

**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI
HARA CHICKEN
SKRIPSI**



Oleh:

NARITA CESA ASTINA

No. Mahasiswa: 20410652

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI HARA CHICKEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP LABELISASI HALAL
PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI HARA CHICKEN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan



pada tanggal 27 Maret 2024

Yogyakarta, 15 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP LABELISASI HALAL
PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI HARA CHICKEN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO



**"Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ini ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan ini ada kemudahan"**

(QS Al-Insyirah: 5-6)

"Pasti ada jalan bagi seseorang yang mau berusaha"



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta,

Kakak-kakakku tersayang,

Keluarga besarku,

Sahabat-sahabatku,

Almamater FH UII,

Tak lupa dan yang paling utama untuk diriku sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan untuk menyelesaikan studi ini.

Terima Kasih



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Narita Cesa Astina
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 05 Juni 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Surobayan 05/01 Gedaren Jatinom Klaten
7. Alamat Asal : Surobayan 05/01 Gedaren Jatinom Klaten
8. Identitas
Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sunarto
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Sri Astuti, S.E., M.M.
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Bonyokan
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Karangnom
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Karangnom
10. Hobby : *Traveling* dan mendengarkan musik



SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NARITA CESA ASTINA

NIM : 20410652

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**"PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI
HARA CHICKEN"**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada

saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, atau akademik jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pertanyaan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Maret 2024



(Narita Cesa Astina)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan judul "Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen Muslim terhadap Labelisasi Produk Makanan Cepat Saji Hara Chicken".

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar memberikan bimbingan dan saran kepada penulis, serta selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sunarto dan Ibu Sri Astuti, selaku orang tua penulis yang sangat penulis sayangi. Terimakasih telah selalu memberikan dukungannya baik secara moral maupun materiil, selalu mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik dan dapat mewujudkan mimpinya. Tanpa dukungan dan hadirnya kalian di sisi penulis mungkin penulis tidak akan sampai di titik ini.
5. Ketiga kakak penulis yang penulis sayangi, Datik Apriliastuti, Dian Rafi Sanjaya, dan Imas Kusumandari yang telah selalu memotivasi penulis untuk tetap semangat, mendoakan, serta meyakinkan penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Trah Cipto Harjono yang selalu memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis.
7. Zaidan Taufiqurrachman. Terimakasih telah memberikan doa dan semangat yang tiada henti kepada penulis.
8. Sahabat penulis Virra, Anisa, Husna, Almira, Ama, Aulia, Shafa, Niken, Aerula, Inafisah, Erika, Zulfa. Terimakasih atas *support* kalian yang tak terhingga sampai saat ini.
9. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Andrea, Aurel, Erha, Tasya, Rara, Sinta, Bakitah, Chika, Yesmi. Terimakasih atas bantuannya selama ini dalam menempuh studi.



10. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, JUAL-BELI, PRODUK MAKANAN HALAL, SERTIFIKASI HALAL, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA	20
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	20

1. Pengertian Perlindungan Konsumen	20
2. Tujuan Perlindungan Konsumen	22
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	23
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	26
5. Perlindungan Konsumen Muslim	28
6. Hak atas Informasi Konsumen Muslim	31
B. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli	33
1. Pengertian Jual-Beli	33
2. Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli	34
3. Asas-asas Perjanjian Jual-Beli	35
C. Tinjauan Umum tentang Produk Makanan Halal	36
1. Pengertian Produk Makanan Halal	36
2. Syarat-syarat Produk Makanan Halal menurut Islam	37
D. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal	41
1. Pengertian Sertifikasi Halal	41
2. Tujuan Sertifikasi Halal	42
3. Jaminan Produk Halal	43
4. Labelisasi Halal	46
E. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha	50
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	50
2. Ganti Rugi Pelaku Usaha	56
BAB III PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI HARA CHICKEN	58
A. Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen Muslim terhadap Labelisasi Halal Produk Makanan Cepat Saji Hara Chicken	58
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen Muslim terhadap Labelisasi Halal Produk Makanan Cepat Saji Hara Chicken	67

BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	85



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken dan tanggung jawab pelaku usaha atas pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode perundang-undangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha Hara Chicken tidak memenuhi hak-hak konsumen khususnya hak atas informasi. Pelaku usaha tidak memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang dijual sesuai dengan kenyataannya yaitu terkait pencantuman label halal yang tidak dilakukan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga tidak melaksanakan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas tindakan pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal kepada BPJPH. Penelitian ini menyarankan perlunya pemahaman yang mendalam oleh pelaku usaha terkait peraturan sertifikasi halal yang berlaku setelah lahirnya UU JPH; Perlu pengawasan dan penerapan sanksi yang kuat bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan tanggung jawabnya kepada konsumen yang mengalami kerugian..

Kata kunci: *Hak atas informasi, sertifikasi halal, tanggung jawab pelaku usaha.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya. *World Health Organization* (WHO) telah menjelaskan bahwa makanan adalah semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan. Menurut Notoatmodjo, makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹ Makanan juga mengandung nilai tertentu bagi berbagai kelompok manusia,

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

suku, bangsa, atau perorangan, yakni unsur kelezatan, memberikan rasa kenyang dan nilai yang dikaitkan dengan faktor-faktor lain, seperti emosi, perasaan, tingkat sosial, agama, kepercayaan, dan lain-lain.²

Indonesia merupakan negara yang mayoritas menganut agama Islam. Hal ini berdasarkan data *Global Religion Futures* (“Countries by Religion | Religion Information | GRF,” t.t), jumlah penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Kemudian menurut data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life* tahun 2012 (“Religion & Public Life - Pew Research Center,” t.t.), penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk, presentase ini selaras dengan data dari Portal Informasi Indonesia yakni 87,2 persen.³ Sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen di Indonesia mayoritas merupakan konsumen muslim. Indonesia tidak hanya memiliki potensi besar untuk menjadi produsen dalam industri halal terbesar dengan kekayaan sumber daya alam yang ada, namun peluang tersebut kurang dimaksimalkan mengingat sumber daya manusia yang kurang memadai serta kesadaran pelaku usaha yang kurang menanggapi terkait kehalalan suatu produk.⁴

Sebagai umat Islam, dalam mengkonsumsi makanan diwajibkan yang halal. Hal ini telah dijelaskan pula dalam Al-Quran dan Hadits, yang salah

² Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid IV, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1983, hlm. 2096.

³ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam(Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Yudisia*, Vol 11 No.2, 2020, hlm. 252.

⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, Scientist Publishing, Pekalongan, 2022, hlm. 41.

satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] : 168. Konsumen dalam memilih makanan seringkali hanya mementingkan rasa dari suatu makanan tersebut tanpa memperhatikan kandungan dan juga proses dalam pembuatannya. Bagi konsumen muslim, produk yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia, ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan dirugikan oleh syari'at Islam.⁵ Makanan yang halal bagi umat muslim tidak hanya sebatas pada bahan-bahan yang digunakan saja, tetapi juga menyangkut terkait prosedur dalam mengolah makanan tersebut apakah sesuai dengan syariat dalam ketentuan islam atau tidak. Hal ini berimplikasi bahwa kehalalan suatu makanan bagi konsumen muslim itu merupakan hal yang sangat penting.

Jaminan produk makanan halal yang dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim itu diperlukan adanya pengesahan dari lembaga yang berwenang, yang dapat diwujudkan melalui sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan komponen penting dan menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha atau produsen dalam menjualkan produknya. Hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mulai diberlakukan pada tahun 2019, yang menyatakan bahwa seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada awalnya, lembaga yang berhak untuk mengeluarkan hak halal adalah LPPOM yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, tetapi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut

⁵ Asri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 1.

terjadi pergeseran kewenangan dalam wewenang melakukan sertifikasi halal yaitu kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi setiap pelaku usaha untuk memproduksi produk halal sesuai dengan ketentuan berproduksi secara halal dan disertifikasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu produk halal atau haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.⁶

Saat ini sering dijumpai berbagai permasalahan yang hadir di masyarakat terkait dengan makanan halal. Salah satunya yaitu pencantuman label halal yang tidak melakukan sertifikasi halal produknya dan mengklaim bahwa produk tersebut halal. Sehingga produk tersebut tidak dapat dibuktikan kehalalannya secara hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan yang telah dijelaskan dalam UU JPH. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, label harus dapat memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan mengenai sifat, bahan kandungan, asal, daya tahan, nilai dan kegunaannya.⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 juga telah menjelaskan mengenai hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pelaku usaha hanya mengklaim produknya halal tanpa adanya dilakukan sertifikasi maka hal tersebut tidak memenuhi hak

⁶ Ralang Hartanti, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", Jurnal Vol. 1 No. 1, *Jurnal Adil*, 2019, hlm. 77.

⁷ Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar, *Label Halal Bawa Kebaikan*, FAI Press, Pasuruan, 2019, hlm. 25.

konsumen atas informasi halal yang benar dan jelas.

Salah satu pelaku usaha yang hanya mencantumkan label halal tanpa dilakukan sertifikasi yaitu Hara Chicken. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha menganggap bahwa produk makanan yang diproduksinya tersebut sudah halal secara zatnya dan cukup mencantumkan label halal yang tidak perlu dilakukan sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait dengan kewajiban sertifikasi halal sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Idealitanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyatakan bahwa seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Serta dalam Pasal 4 angka c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak konsumen yaitu salah satunya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Realitanya masih ditemukan pelaku usaha makanan cepat saji yang tidak melakukan sertifikasi halal pada lembaga yang berwenang, tetapi mereka mencantumkan label halal pada kemasan atau bannernya, seperti halnya di Hara Chicken. Hal tersebut jelas melanggar hak konsumen terlebih bagi konsumen muslim, yang hanya boleh mengonsumsi produk makanan halal.

Idealitanya pelaku usaha harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen yang mengalami kerugian atas tindakannya menjual produk makanan yang tidak sesuai. Hal ini juga diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Realitanya pelaku usaha produk makanan cepat saji Hara Chicken tidak memenuhi tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen muslim, dimana konsumen muslim harus mengkonsumsi produk makanan halal. Pelaku usaha terkadang tidak menyadari tindakannya dan beralasan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana prosedur sertifikasi halal sehingga mereka hanya mencantumkan label halal tersebut secara cuma-cuma.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran atas penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Saeful Amin	Produk Pangan yang Tidak	2022	Objek penelitian yaitu	Membahas mengenai produk pangan yang tidak

		Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal		konsumen muslim dan sertifikat halal.	bersertifikat halal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas mengenai produk makanan cepat saji Hara Chicken yang mencantumkan label halal tetapi tidak dilakukan sertifikasi halal sebagaimana mestinya.
2.	Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri	Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi Penjualan Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Yogyakarta	2020	Mengenai perlindungan konsumen muslim, label halal, dan tanggung jawab pelaku usaha.	Lebih berfokus pada makanan yang tidak berlabel halal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada tindakan pencantuman label halal tetapi tidak disertifikasi halal oleh pelaku usaha.
3.	Aris Firman Hidayat dan Rosalia Elisna Latumahina	Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood	2022	Produk makanan tanpa adanya sertifikasi halal	Meneliti terhadap makanan yang diperjualkan melalui aplikasi online yaitu gofood, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya terhadap produk makanan cepat saji khususnya Hara Chicken.
4.	Andita Nara Citra	Akibat Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikasi	2023	Membahas mengenai produk pangan yang tidak bersertifikasi halal.	Membahas mengenai akibat hukum pelaku usaha yaitu adanya sanksi administratif hingga sanksi pidana, sedangkan penelitian penulis

		Halal			lebih pada bagaimana perlindungan terhadap konsumen muslim dan tanggung jawab pelaku usaha.
5.	Harman	Perlindungan Konsumen Melalui Kewajiban Bersertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman (Studi Di Kota Makassar)	2022	Membahas mengenai perlindungan konsumen dan kewajiban bagi para pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal pada produk makanan.	Lebih membahas mengenai faktor penyebab pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal dan upaya pemerintah terhadap tindakan pelaku usaha tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih membahas mengenai perlindungan konsumen muslim dan tanggung jawab pelaku usahanya.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya didapatkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yang menunjukkan bahwa penelitian ini adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Setiono, perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

martabatnya sebagai manusia.⁸ Sedangkan perlindungan hukum yaitu memberikan kepastian terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan agar dapat menikmati kembali hak-haknya tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakaian barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen dilakukan dengan kerja sama antar pihak yang terkait seperti pelaku usaha dan konsumen dengan berpedoman pada asas yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 UUPK yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

Cakupan perlindungan konsumen terdapat dalam dua aspek, yaitu:⁹

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. dan persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang

⁸ Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 10

tidak sesuai.

- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil, termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan, purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Tujuan perlindungan konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 3 UUPK antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Makanan Halal

Halal menurut bahasa Arab berasal dari kata *Halla, yalihu, hillan*, yang memiliki arti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.¹⁰ Menurut etimologi, halal memiliki arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melanggar.¹¹

Bagi umat muslim aspek kehalalan suatu makanan merupakan hal yang sangat penting dan wajib. Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, antara lain:¹²

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya, jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat islam;
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 1997.

¹¹ Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Konsume dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makasar (Studi Kasus pada Gian Supermall)", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 2 No 1, 2016, hlm. 5.

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Kedudukan halal itu sangat jelas diatur. Syarat terpenuhinya sesuatu dapat menjadi halal ada dua yaitu sesuatu yang baik, tidak dilarang syariat dan apa saja yang diperoleh dengan cara yang benar. Syarat tersebut harus dipenuhi keduanya, jika hanya terpenuhi salah satunya, maka sesuatu tersebut belum dapat dikatakan halal.¹³

3. Labelisasi Halal

Label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.¹⁴ Fungsi label halal menurut Philip Kotler yaitu:¹⁵

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek;
- b. Label menentukan kelas produk;
- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa saja isinya, bagaimana cara menggunakan, dan bagaimana menggunakan secara aman);
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Labelisasi halal adalah sebuah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan halal dalam huruf Arab, huruf lain dan nomor kode yang dikeluarkan secara resmi dari lembaga yang berwenang. Label halal yang tercantum pada kemasan suatu produk secara langsung memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya

¹³ Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar, Op.Cit, hlm. 14.

¹⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2000, hlm. 477.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 478.

konsumen muslim untuk menggunakan produk tersebut.¹⁶

4. Sertifikasi Halal

Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.¹⁷

Tujuan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.¹⁸

Sebelum berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Setelah lahirnya UU JPH permohonan sertifikat halal diajukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen pelaku usaha, nama, dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.¹⁹

Konsumen terkadang dihadapi dengan situasi ketidakseimbangan

¹⁶ Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II No. 1, 2017, hlm. 126.

¹⁷ <http://lppom-muibanten.org/?page=Statis&id=8> . Diakses terakhir tanggal 19 September 2023.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

posisi antara konsumen dan produsen, sehingga pemerintah wajib untuk memikirkan berbagai kebijakan yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.²⁰ Pemerintah sudah menetapkan menunjuk adanya institusi terkait labelisasi terhadap produk makanan yaitu peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tahun 2019 perihal mengenai Layanan Sertifikasi Halal, terdapat 3 lembaga yang saling berkaitan dalam melaksanakan proses terciptanya sertifikat halal, antara lain:²¹

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang pada pengajuan permohonan sertifikasi halal serta penerbitan sertifikat halal;
- b. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang dalam pemeriksaan produk maupun instansi terhadap pengujian kehalalan suatu produk yang disampaikan terhadap auditor halal yang ada pada dalam LPH. Yang dikeluarkan sertifikat tersebut oleh BPJPH;
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang dalam melaksanakan pengkajian ilmiah terhadap akibat pemeriksaan serta pengujian atas kehalalan produk. Selain itu, MUI berwenang pada pelaksanaan sidang fatwa halal.

²⁰ Didik J. Rachbini dan Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1996, hlm. ix.

²¹ Aris Firman H dan Rosalinda Elsina L, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood", *Bureaucracy Journal*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 472.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian terpenting dalam hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab timbul dapat terjadi karena seseorang atau salah satu pihak memiliki kewajiban, termasuk kewajiban yang terjadi karena Undang-Undang dan hukum.

Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 telah menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Setiap konsumen yang merasa dirugikan haknya atau tidak terpenuhi kewajibannya maka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan itu. Kompensasi yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu dapat berupa pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.²²

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara tata asas.²³ Jenis penelitian ini adalah

²² N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Ctk. Pertama, Panca Reri, Jakarta, 2005, hlm. 144.

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 3.

penelitian yuridis normatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggabungkan konsep-konsep praktis sehingga diimplementasikan terhadap suatu permasalahan sebagai solusi.²⁵

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk mengetahui pemenuhan hak atas informasi konsumen.

²⁴ Soetandjo Wignjoesobroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm. 148.

²⁵ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302.

- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, untuk mengetahui produk makanan tersebut halal atau tidak.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan menguraikan bahan hukum primer seperti literatur dan jurnal.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan wawancara.

- b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui studi pustaka.

4. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka berbentuk teori atau studi pustaka.²⁶ Analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.²⁷

G. Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai gambaran umum yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, jual-beli, produk makanan halal, sertifikasi halal, dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken serta tanggung jawab pelaku usaha atas pemenuhan hak atas informasi

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 126.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 12.

konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis membahas mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, JUAL-BELI,
PRODUK MAKANAN HALAL, SERTIFIKASI HALAL, DAN TANGGUNG
JAWAB PELAKU USAHA**

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan ketentuan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak konsumen dalam hubungannya antara konsumen dalam pelaku usaha.²⁸

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, hukum perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan jual beli.²⁹ Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³⁰

²⁸ Budi Agus Riswandi, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm.8.

²⁹ Puteri Asyifa OA, Melawati, dan Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 14.

³⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:³¹

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia belum memadai;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga terciptanya perekonomian yang sehat;
- g. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang tentang perlindungan konsumen.

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:³²

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:³³

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,

³² Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm. 6.

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 UUPK tersebut merupakan isi dari pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.³⁴

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang terdiri dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁵ Konsumen dapat diartikan sebagai pengguna akhir terhadap sebuah produk barang dan/atau jasa.

Pasal 4 UUPK telah menjelaskan mengenai hak konsumen yaitu:

³⁴ Kelik Wardino, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 51.

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan substansi dari pasal 4 UUPK tersebut,, maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:³⁶

- a. Hak yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan jiwa konsumen

³⁶ Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hlm. 53.

didalamnya terdapat satu pasal yaitu huruf a.

- b. Hak yang berkaitan dengan adanya informasi penawaran, pengiklanan, dan penawaran suatu barang dan/atau jasa, yang terkandung pada huruf b dan c.
- c. Hak yang berkaitan dengan diperlakukan secara tidak diskriminatif, terkandung dalam huruf: d, e, f, g, h, i.
- d. Hak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen, terkandung dalam huruf: i.

John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat mengemukakan empat hak dasar konsumen melalui "*A special Message for the Protection of Consumer Interest*" yang dalam masyarakat internasional lebih dikenal dengan "*Declaration of Consumer Right*" pada tanggal 15 Maret 1962. Hak-hak dasar konsumen yang dideklarasikan tersebut meliputi:³⁷

- a. Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- c. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*);
- d. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*).

Pasal 5 UUPK telah menjelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

³⁷ Rosmawati, *Op.Cit*, hlm. 52.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁸

Hak pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 6 UUPK yang terdiri dari:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan tersebut menimbulkan akibat cacat pada produk, yaitu apabila:³⁹

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- b. Cacat timbul di kemudian hari;
- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
- d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Pasal 7 UUPK telah menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

³⁹ Celina Tri SK, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 42.

- garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Peraturan mengenai kewajiban pelaku usaha tersebut memberikan pengertian bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak produk barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa saja.⁴⁰

5. Perlindungan Konsumen Muslim

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam dimulai ketika Nabi Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) terlibat dalam kegiatan perdagangan, yang dilakukan dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid dan menerima imbalan atau upah. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Rasulullah, seperti kejujuran, keadilan, dan integritas, tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga hal ini berakibat reputasi dan keterampilan Nabi Muhammad dalam berdagang barang dan jasa itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang dilakukan orang lain sebelumnya.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 44.

⁴¹ Rosmawati, *Op.Cit*, hlm. 17.

Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4 (empat) antara lain:

- a. Al-Qur'an, merupakan sumber hukum yang utama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dijadikan sumber hukum Islam mengindikasikan bahwa agama Islam menghendaki agar sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam al-Qur'an dapat diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat.⁴²
- b. Sunnah, merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau lengkap. Al-Sunnah dibagi menjadi empat macam, antara lain:⁴³
 - 1) Sunnah Qauliyah ialah segala perkataan Rasulullah;
 - 2) Sunnah Fi'liyah ialah semua perbuatan Rasulullah;
 - 3) Sunnah Taqririyah ialah penetapan dan pengakuan dari Nabi terhadap pernyataan maupun perbuatan orang lain;
 - 4) Sunnah Hammiyah ialah sesuatu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan.
- c. Ijma', merupakan kesepakatan oleh para ulama yang berkompeten mengenai suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nashnya dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia.⁴⁴

⁴² Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, "Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya", *Jurnal Borneo* Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 32.

⁴³ *Ibid*, hlm. 36.

⁴⁴ Susiadi AS, "Ijma dan Issu Kotemporer", *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 122.

d. Qiyas, mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan '*illat* hukum.⁴⁵

Al-Qur'an dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan Ijma' dan Qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, hal ini dikarenakan proses Ijma' dan Qiyas harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁶ Hukum perlindungan konsumen muslim mengacu pada konsep halal dan haramnya suatu produk. Konsep halal dalam hal ini tidak hanya mengacu pada zat yang digunakan, tetapi juga mengacu pada bagaimana proses pembuatan produk tersebut, sehingga dapat terciptanya rasa aman bagi konsumen muslim.

Konsumen muslim memiliki tujuan yang berbeda dengan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Fuqaha memberikan empat tingkatan bagi konsumen:⁴⁷

- a. Wajib, mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebiasaan, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa;
- b. Sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebiasaan, dan menjadi Muslim mampu shalat berdisi dan mudah berpuasa.
- c. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang;
- d. Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini, terdapat dua

⁴⁵ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm", *Jurnal Mazahib*, Vol. XV No. 1, 2016, hlm. 44.

⁴⁶ Rosmawati, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 9.

pendapat, salah satunya menyatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram.

Menurut hukum Islam, terdapat enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:⁴⁸

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan;
 - b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
 - c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;
 - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan;
 - e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk;
 - f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.
6. Hak atas Informasi Konsumen Muslim

Pasal 4 ayat (3) UUPK telah menjelaskan mengenai hak konsumen yang salah satunya yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Penjelasan terkait Pasal 4 ayat (3) UUPK tersebut mengenai hak atas informasi memuat isi informasi yang benar, jelas, dan jujur yaitu:⁴⁹

- a. Informasi benar adalah informasi yang terkandung dalam iklan mengenai suatu barang dan/atau jasa yang harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tidak boleh dilebih-lebihkan dan dapat dipertanggung

⁴⁸ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. III No. 9, 2015, hlm. 530.

⁴⁹ Andi NBB, Asnawi, dan Aris SP, "Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Informasi Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Res Justitia*, Vol. 3 No.1, 2023, hlm. 125.

jawabkan;

- b. Informasi jelas adalah informasi yang diberikan dapat dimengerti oleh setiap konsumen;
- c. Informasi jujur adalah informasi yang dalam penyampaian tidak boleh ada kebohongan karena dapat merugikan pihak konsumen.

J.F.Kennedy, Presiden Amerika Serikat mengemukakan hak-hak konsumen dalam kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu:⁵⁰

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Salah satu hak yang dikemukakan oleh J.F.Kennedy yaitu hak mendapat informasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak mendapat informasi ini merupakan salah satu hak yang penting.

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁵¹

Informasi yang benar dan tidak menyesatkan merupakan hal yang penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen juga

⁵⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 41.

dapat menggunakan hak pilihnya secara benar. Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.⁵²

Konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya tentang suatu produk atau jasa yang dibelinya. Informasi ini diperlukan konsumen atau masyarakat, agar saat memutuskan membeli tidak terjebak dalam kondisi risiko yang buruk yang akan mungkin timbul.⁵³

B. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli telah diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 KUHPerdara. Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual-beli merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain berjanji untuk membayar harganya. Perjanjian jual-beli dilakukan dengan tujuan memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan atau kontra prestasi berupa uang.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ Rosmawati, *Op.Cit*, hlm. 53.

⁵⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama dalam KUHPerdara (BW)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm. 5.

2. Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sah sebuah perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat dari para pihak (*de toesteming van degenen die zich verbinden*);
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c. Mengenai suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. Kuasa hukum yang halal (*een geoorloofde oorzaak*)

Syarat di atas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. Syarat subjektif (syarat 1 dan 2, adanya kata sepakat dan kecakapan), menyangkut syarat subjek dari perjanjian, yang harus dipenuhi oleh para pihak, di mana orang itu telah sepakat untuk membuat perjanjian dan cakap membuat perjanjian;
- b. Syarat objektif (syarat 3 dan 4) menyangkut objek perjanjian yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan kepada hakim dengan cara:⁵⁶

- a. Aktif, yaitu menuntut pembatalan kepada hakim dengan mengajukan gugatan;

⁵⁵ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak: Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 23.

⁵⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2003, hlm. 172.

- b. Pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di muka hakim untuk memenuhi perjanjian, dan baru diajukan alasan tentang kekurangan perjanjian itu.

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

3. Asas-asas Perjanjian Jual-Beli

Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum, sehingga dinamakan jantungnya peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.⁵⁷

Asas-asas perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdara yaitu:

- a. Asas konsensualisme (*consensualism*)
- b. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
- c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)
- d. Asas itikad baik (*good faith*)
- e. Asas personalitas

Di samping kelima asas yang terdapat pada KUHPerdara tersebut, terdapat beberapa asas-asas perjanjian lainnya yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85.

moralitas, asas kepatuhan, asas kebiasaan, asas perlindungan, dan asas *equity* dan *equality*.⁵⁸

C. Tinjauan Umum tentang Produk Makanan Halal

1. Pengertian Produk Makanan Halal

Produk menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan minuman, obat, kosmetik, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kotler dan Keller berpendapat bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan ide.⁵⁹

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa makanan adalah semua yang dibutuhkan oleh tubuh tidak termasuk air, obat-obatan dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan.⁶⁰ Yusuf Qadarwi mendefinisikan istilah halal adalah sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah SWT.⁶¹

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan telah mendefinisikan makanan halal adalah pangan yang

⁵⁸ Eko Rial Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 78-80.

⁵⁹ Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, Universitas Muhammadiyah Bandung, 2020, hlm. 21.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar, *Op.Cit*, hlm. 13.

tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa (dosa).⁶² Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama, namun tidak semua makanan yang halal otomatis baik.⁶³ Produk makanan halal adalah semua makanan yang dapat dikonsumsi oleh umat muslim yang pembuatan, bahan yang digunakan, dan perolehannya memenuhi syariat yang diatur dalam Al-Qur'an, sehingga tidak melanggar ketentuan dalam syariat Islam.

2. Syarat-syarat Produk Makanan Halal menurut Islam

Kehalalan suatu produk makanan dalam Islam tidak dapat ditentukan berdasarkan asumsi pribadi terkait dengan rasanya, melainkan harus diputuskan melalui suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terkait dengan persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya.⁶⁴

⁶² Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 22.

⁶³ Nur Wahyuni, "Study Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan (Studi Analisis SK 07/DIR/LPPOM MUI/V13 tentang Daftar Makanan Krisis)", *Jurnal Socia Akademika*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 5.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 1.

Q.S Al-Maidah ayat 3 menyebutkan mengenai produk makanan yang diharamkan oleh Allah, yaitu yang berbunyi:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala" (Q.S Al-Maidah:3).

Ayat tersebut memberikan penjelasan mengenai syarat makanan dalam pandangan Islam yaitu:⁶⁵

- a. Tidak mengandung babi dan segala sesuatu yang berasal dari babi;
- b. Berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat Islam;
- c. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia kotoran dan lain sebagainya;
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan alat transformasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi dan barang tidak halal lainnya.

Standar makanan halal di Indonesia berdasarkan Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan yang disahkan LPPOM MUI HAS 23101 adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Bahan tidak berasal/mengandung bahan dari babi atau turunannya;
- b. Bahan bukan/tidak mengandung khamar (minuman beralkohol) atau turunan khamar yang dipisahkan secara fisik;

⁶⁵ Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁶⁶ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Op.Cit*, hlm 34.

- c. Bahan bukan/tidak mengandung darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia;
- d. Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi/turunannya sebagai salah satu bahannya;
- e. Bahan tidak bercampur dengan benda hara,/najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong, dan fasilitas produksi;
- f. Bahan hewani harus berasal dari hewan halal. Hewan sembelihan harus dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariah Islam yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari MUI atau lembaga yang diakui MUI atau dengan cara audit langsung dari LPPOM;
- g. Bahan tidak mengandung *microbial* yang menggunakan mikroba rekombinan, tidak boleh menggunakan gen yang berasal dari babi atau manusia;
- h. Bahan tidak mengandung alkohol/etanol dari industri khamar (minuman beralkohol);
- i. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan;
- j. Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin semua dokumen pendukung bahan yang digunakan selalu dalam keadaan masih berlaku;
- k. Bahan yang dimiliki potensi/kemungkinan diproduksi difasilitas yang sama dengan bahan dari babi/turunannya, harus disertai pernyataan

pork free facility dari produsennya.

LPPOM MUI menjelaskan mengenai syarat kehalalan suatu produk yaitu:⁶⁷

- a. Tidak mengandung babi;
- b. Tidak mengandung khamr dan produk turunan;
- c. Semua bahan asal hewan yang disembelih sesuai syariat.

Para ulama menjelaskan terkait dengan kriteria makanan yang halal sebagai berikut (Effendi, 2014):⁶⁸

- a. Makanan nabati berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan, selama tidak membahayakan tubuh;
- b. Minuman seperti air, susu (dari hewan yang boleh dimakan dagingnya), kopi, cokelat;
- c. Makanan hewani terdiri dari binatang darat dan air. Hukum binatang darat baik liar maupun jinak adalah halal selain yang diharamkan syariat. Begitu juga binatang air, dalam pendapat yang paling shahih, adalah halal kecuali yang membahayakan.

Kesimpulan dari pendapat-pendapat di atas bahwa syarat-syarat produk makanan halal menurut syariat Islam adalah:⁶⁹

- a. Halal dzatnya;
- b. Halal cara memperolehnya;

⁶⁷ Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, "Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian oleh Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan", *Indonesian Journal of Halal*, Jurnal Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 75.

⁶⁸ Nur Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 7.

- c. Halal dalam memprosesnya;
- d. Halal dalam penyimpanannya;
- e. Halal dalam pengangkutannya;
- f. Halal dalam penyajiannya.

D. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁷⁰

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁷¹

Pada dasarnya proses melakukan sertifikasi halal itu menghasilkan sertifikat halal. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI pusat maupun provinsi mengenai kehalalan suatu produk makanan,

⁷⁰ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Jurnal Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 72.

⁷¹ Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam", *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 152-153.

minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.⁷²

Sertifikasi halal merupakan suatu bentuk pemeriksaan pangan yang dimulai dari pemasakan, pengolahan protein, pembersihan, produksi, pengolahan, pengendalian bakteri, penyimpanan, pengangkutan dan praktik produksi.⁷³

2. Tujuan Sertifikasi Halal

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.⁷⁴

Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan termasuk juga produk farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menenangkan batin yang mengkonsumsinya.⁷⁵

Sertifikasi halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam produk yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, juga bertujuan sebagai persaingan usaha, yang mana apabila dengan adanya sertifikasi halal yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha maka hal tersebut

⁷² Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dan Kosmetik*, Ctk. Pertama, UIKA Press, Bogor, 2020, hlm. 44.

⁷³ Muhammad Syakih AR, Wildan Nurhidayat, dkk, "Pengaruh Halal Awareness, Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan di Era Pandemic Covid-19", *Jurnal Fair Value*, Vol. 5 No. 4, 2022, hlm. 1565.

⁷⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 141.

⁷⁵ Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Op.Cit.* hlm. 43.

dapat menjadi nilai tambah atau keunggulan bagi para pelaku usaha dalam menjualkan produknya.⁷⁶

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal yang ditetapkan.⁷⁷

3. Jaminan Produk Halal

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan untuk:⁷⁸

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk menjual Produk Halal.

Penyelenggaraan jaminan produk halal pada awalnya dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) yang dibentuk oleh MUI pada tanggal 6 Januari 1989. LPPOM MUI ini bertugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 69.

⁷⁷ Mashudi, *Konstruksi Halal dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 118.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah pada tahun 2014 meresmikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Hadirnya Undang-Undang JPH tersebut memberikan perubahan kewenangan dan peran dalam pelaksanaan jaminan produk halal yang mana pada awalnya diselenggarakan oleh LPPOM MUI, maka beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri sesuai yang termuat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 6 UU JPH menjelaskan terkait kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH):

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH bertugas untuk memastikan keberadaan penyedia halal (orang yang bertanggung jawab terhadap PPH) agar sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, selain itu BPJPH juga melakukan kerjasama dengan MUI dan LPH.⁷⁹ Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal.⁸⁰

Mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH dan melalui MUI tidak memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu melalui lima tahapan utama yaitu:⁸¹

- a. Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan;
- b. BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan;
- c. Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH;
- d. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa;
- e. Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa mekanisme pengajuan sertifikasi harus melalui proses sebagai berikut:⁸²

⁷⁹ <http://farid-wajdi.com/detailpost/advokasi-jaminan-produk-halal>, diakses pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 14.04.

⁸⁰ Hayyun Durrotul Faridah, *Op.Cit*, hlm. 74.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 75.

⁸² Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Op.Cit*. hlm. 56.

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPJPH yang dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama, dan jenis produk, daftar bahan produk yang digunakan, dan proses pengolahan produk;
- b. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atas perintah BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan telah dinyatakan lengkap;
- c. Auditor halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, LPH melakukan pengujian di laboratorium;
- d. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH dilaporkan ke BPJPH;
- e. BPJPH menyampaikan laporan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal;
- f. MUI bersama dengan pakar, unsur K/L, dan/atau instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan keputusan penetapan halal produk yang menjadi dasar penerbitan sertifikat halal;
- g. Keputusan penetapan halal produk dihasilkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima berkas hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari BPJPH;
- h. BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penetapan halal produk diterima dari MUI.

4. Labelisasi Halal

Label merupakan selembar kertas dan lain-lain yang melekat pada sesuatu dan memberikan informasi tentangnya.⁸³ Label halal merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha, hal ini termuat dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu salah satunya tidak memasang label halal atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 67/MDAG/PER/11/2013 menyatakan bahwa label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan yang dimuat di label pangan menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan yaitu sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;

⁸³<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/23/120000469/pengertian-label-dalam-bahasa-inggris-dan-contohnya>, diakses pada hari Rabu, 13 Desember 2023 pukul 17.25.

e. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Labelisasi halal merupakan suatu tanda yang memudahkan konsumen yang beragama Islam untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya sesuai dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya.⁸⁴ Labelisasi yang diwujudkan dalam label merupakan penanda dan sumber-sumber informasi tentang substansi yang diwakilinya, sehingga label haruslah sesuatu yang benar dan harus dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁵

Labelisasi halal memiliki manfaat yaitu untuk melindungi konsumen dari tindakan curang produsen terhadap produk makanan yang diproduksinya dan label halal yang tertera dalam kemasan produk berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian produk yang halal.⁸⁶

Label pada dasarnya memiliki fungsi yaitu:⁸⁷

- a. *Identifies* (identifikasi): label dapat mengenalkan suatu produk;
- b. *Grande* (nilai): label dapat menunjukkan nilai atau kelas suatu produk;
- c. *Describe* (memberikan keterangan): label akan menunjukkan nilai atau kelas suatu produk;
- d. *Promote* (mempromosikan): label akan mempromosikan lewat gambar;

Karakteristik label terbagi ke dalam tiga (3) klasifikasi, yaitu:⁸⁸

⁸⁴ Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Op.Cit.* hlm. 96.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 106.

⁸⁶ Nurlaela, H.A.Muh. Arfah P, dan Abd. Haris H, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Pusaka Almaida, Sulawesi Selatan, 2021, hlm. 39.

⁸⁷ Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, *Op.Cit.* hlm. 75.

⁸⁸ Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan menurut Undang-Undang", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.7 No. 1, 2018, hlm. 9.

- a. *Brand label*, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan;
- b. *Descriptive label*, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perhatian/perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk;
- c. *Grade label*, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk (*product's judged quality*) dengan suatu huruf, angka, atau kata.

Ketiga karakteristik label tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa label halal termasuk ke dalam klasifikasi *descriptive label*, sebab label halal yang diterbitkan BPJPH bersama dengan MUI memiliki fungsi sebagai media informasi atau penanda bagi umat muslim mengenai halal atau tidaknya suatu produk pangan.⁸⁹

Labelisasi halal merupakan salah satu keharusan juga bagi para pelaku usaha, yang mana label halal didapatkan setelah melakukan proses sertifikasi halal. Kewajiban pencantuman label halal itu dapat membantu konsumen khususnya muslim dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya.⁹⁰ Pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal yang tidak sah pada produk makanan yang diproduksinya karena akan merugikan konsumen muslim dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU JPH.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 9.

⁹⁰ Mashudi, *Op.Cit*, hlm. 402.

Produk Halal juga menjelaskan terkait kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal untuk mencantumkan label halal pada:

- a. Kemasan produk;
- b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada produk.

Penerbitan label halal merupakan kewenangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan label halal terhadap produk pangan yang telah diterbitkan tersebut dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁹¹

E. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Hans Kelsen berpendapat mengenai teori tentang tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, sedangkan subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁹²

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia secara perseorangan akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja.⁹³ Berkaitan dengan tanggung jawab

⁹¹ Desi Indah Sari, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁹² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95.

⁹³ Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015,

pelaku usaha, maka pelaku usaha dalam hal ini harus menanggung dan memikul tanggung jawab dari segala akibat yang timbul atas perbuatannya dalam menjalankan usahanya tersebut.

Tanggung jawab produk menurut pendapat Agnes M. Toar yaitu tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan / menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Definisi tersebut dapat dijabarkan atas bagian-bagian sebagai berikut:⁹⁴

- a. Tanggung jawab meliputi baik tanggung jawab kontraktual atau berdasarkan suatu perjanjian, maupun tanggung jawab perundang-undangan berdasarkan perbuatan melanggar hukum;
- b. Para produsen; termasuk ini adalah, produsen / pembuat grosir (wholesaler), leveransir, dan pengecer (detailer);
- c. Produk; semua benda bergerak atau tidak bergerak / tetap;
- d. Yang telah dibawa produsen ke dalam peredaran; yang telah ada dalam peredaran karena tindakan produsen;
- e. Menimbulkan kerugian; segala kerugian yang ditimbulkan / disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk;
- f. Cacat yang melekat pada produk; kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.

Pertanggungjawaban dapat dibedakan berdasarkan jenis hubungan

hlm. 67.

⁹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 23.

hukum atau peristiwa hukum yang ada, menjadi.⁹⁵

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati;
- b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

Abdulkadir Muhammad berpendapat dalam teorinya tentang tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁹⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*);
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada

⁹⁵Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 101.

⁹⁶ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Ctk.Pertama Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021 hlm. 177-178.

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Gagasan tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah teori tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian konsumen (*risk based liability*), dan bukan pada kesalahan/kelalaian dan hak-hak pribadi dalam kontrak.⁹⁷

Pasal 19 UUPK telah menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

⁹⁷ Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Jurnal Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2, 2011, hlm. 182.

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab produk (*product liability*) diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi, termasuk pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen suku cadang.⁹⁸

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha menurut UUPK tersebut mengandung materi yang berstruktur sebagai berikut:⁹⁹

- a. *Product liability*, tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkannya;
- b. *Professional liability*, tanggung jawab perdata yang didasarkan pada tanggung jawab secara langsung atas dasar perjanjian kontrak dari pelaku usaha atau pemberi jasa atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya;
- c. *Contractual liability*, tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari pelaku usaha baik terhadap barang maupun jasa yang dihasilkannya atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang

⁹⁸ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 64.

⁹⁹ Putri Utami DS, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 4, 2021, hlm. 546.

yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya;

- d. *Criminal liability*, tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan konsumen.

Pelaku usaha atau produsen dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik seluruhnya maupun sebagian dengan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Produsen tidak mendengarkan produknya (*put into circulation*);
- b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen, atau dengan kata lain terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian;
- c. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis;
- d. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- e. Bahwa secara ilmiah dan teknis (*state of scientific an technical knowledge, state or art defense*) pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat;
- f. Dalam hal produsen dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri dimana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan

¹⁰⁰Abdul Halim, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016 hlm. 97.

- oleh pihak produsen tersebut;
- g. Pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut (*contributory negligence*);
 - h. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh *Acts of God* atau *force majeure*.
2. Ganti Rugi Pelaku Usaha

Kerugian menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana diterjemahkan oleh Bjasadin Saragih yaitu berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.¹⁰¹

Abdulkadir Muhammad berpendapat mengenai unsur-unsur ganti rugi menurut Pasal 1246 KUHPerdara sebagai berikut:¹⁰²

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*);
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*demages*);
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).

Pasal 19 ayat (1) UUPK mengatakan bahwa:

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kerugian yang diderita oleh konsumen atas adanya perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:¹⁰³

¹⁰¹ M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, 2010, hlm. 44.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 45.

¹⁰³ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 157.

- a. Kerugian ekonomis (*economic loss*), kerugian berupa hilangnya atau berkurangnya sejumlah harta kekayaan seseorang akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, dimana kerugian ekonomis ini umumnya dapat dihitung secara sistematis;
- b. Kerugian fisik (*physical harm*), kerugian berupa berkurangnya kesehatan seseorang yang menyangkut fisik akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, misalnya luka-luka, sakit, dan sebagainya, dimana kerugian fisik ini umumnya sulit dihitung atau dinilai dengan nominal uang.

Bentuk kerugian yang dapat diwujudkan oleh pelaku usaha juga telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK yaitu berupa:

- a. Pengembalian uang; atau
- b. Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya; atau
- c. Perawatan kesehatan; dan/atau
- d. Pemberian santunan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha wajib memenuhi tanggung jawab berupa ganti rugi bagi konsumen yang mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

BAB III

PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN MUSLIM

TERHADAP LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI

HARA CHICKEN

A. Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen Muslim terhadap Labelisasi Halal Produk Makanan Cepat Saji Hara Chicken

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat disangkal keberadaannya, karena makanan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjaga kelangsungan hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menjelaskan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁰⁴

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Setiap muslim diwajibkan memastikan status halal pada setiap produk makanan yang akan dikonsumsi. Produk makanan yang belum diketahui status halalnya dan dikonsumsi akan berdampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Konsumen muslim senantiasa dapat berusaha mencegah

¹⁰⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

dirinya dari situasi yang belum pasti tersebut, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu:¹⁰⁵

1. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, dan ambilah yang tidak meragukanmu (HR. Al-Nasa'i, Al-Tirmidzi, dan Al-Hakim);
2. Baguskanlah makananmu, niscaya Allah SWT menerima doamu (HR. Al-Thabrani dari Ibnu Abbas).

Menurut nash makanan yang diharamkan pada dasarnya terdapat 4 (empat) kategori, yakni:

1. Bangkai;
2. Darah;
3. Daging babi;
4. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Swt.

Produk bukan saja harus halal, tetapi juga thoyyib menjadi satu rangkaian, produk yang halal berarti layak di konsumsi secara syar'i, kandungan tidak membahayakan kesehatan, dan bersih dalam rangkaian prosesnya, serta thoyyib berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama dalam konteks makanan, kata thoyyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau bercampur benda najis dan baik dari segi gizi aman bila di konsumsi produk halal serta sudah pasti thoyyib.¹⁰⁶

Peran pemerintah dalam mendukung upaya penyebaran produk makanan halal untuk memberikan rasa aman kepada konsumen muslim ini telah diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 UU JPH yang menyebutkan bahwa, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di

¹⁰⁵ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹⁰⁶ <https://www.halalguide.info/view/:396> , diakses pada hari Senin, 22 Januari 2024 pukul 09.30.

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal merupakan sebuah jaminan kepastian halal suatu makanan dan barang. Sertifikat halal dapat diperoleh melalui proses sertifikasi halal. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan sertifikasi halal adalah LPPOM MUI, tetapi setelah hadirnya Undang-Undang Nomor Jaminan Produk Halal kewenangan melakukan sertifikasi halal berpindah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Setiap produk yang telah lolos sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal harus membuat label halal yang dicantumkan pada produk makanannya. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan sebuah produk dengan tujuan menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan yang telah tercantum di dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK. Salah sareraturan tersebut pada huruf (h) menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal memiliki peraturan pelaksana yang berfungsi sebagai upaya mengefektifkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Struktur BPJPH di Kementerian Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal jo Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal jo. SK Kemenkeu No. 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Status BLU BPJPH;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal;

Pada dasarnya setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan juga memenuhi kewajiban-kewajiban pelaku usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

5. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Meskipun sudah adanya peraturan yang mengatur secara jelas terkait dengan kewajiban sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha, tetapi hal tersebut pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan sebuah pelaku usaha yang tidak menerapkan sertifikasi halal sesuai yang diatur dalam UU JPH. Hal ini terjadi pada produk makanan cepat saji Hara Chicken, dimana dalam hal ini Hara Chicken tidak melakukan proses sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada *outlet* Hara Chicken yang penulis temui di Jalan Kaliurang Km. 13, pelaku usaha tersebut memasang label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan pelaku usaha mengklaim bahwa produk makanan yang dihasilkan tersebut halal secara zatnya, tetapi label halal tersebut tidak dilakukan sertifikasi halal.

Peran dari Pemerintah sangat penting terutama dalam melakukan pengawasan, hal ini tercantum secara jelas dalam UUPK. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat hingga terciptanya perdagangan yang pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan menghindari tindakan pelaku usaha yang masih sering mementingkan keuntungan pribadi dengan memasang label yang tidak benar pada pangan

yang dijualnya.¹⁰⁷

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh pelaku usaha, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK yang menguraikan tentang hak-hak konsumen. Salah satu hak yang tercantum di dalam Pasal 4 UUPK yaitu di dalam ayat (c) yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Labelisasi halal merupakan hal terpenting dan tahap akhir dalam proses sertifikasi halal. Pemasangan label halal bertujuan untuk memberikan kepastian dan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi bagi konsumen muslim. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal juga telah dijelaskan pada Pasal 25 ayat (a) UU JPH yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk pangan yang telah mendapat sertifikasi halal.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan pada Hara Chicken tersebut mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH tetapi tidak mencantumkan nomor sertifikat halalnya. Label tersebut dicantumkan pada kardus *box* makanan dan juga pada *banner* yang terpasang di depan *outlet* Hara Chicken. Kemudian penulis melakukan pencarian data dengan mengecek status halal Hara Chicken melalui website BPJPH, tetapi tidak ditemukan.

¹⁰⁷ Afa Islami, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 187.

Hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha juga menunjukkan bahwa pelaku usaha merasa produk makanan yang dijualnya tersebut memakai bahan-bahan yang halal dan juga sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, pelaku usaha menganggap bahwa memberikan label halal saja sudah cukup. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Hara Chicken hanya memasang label halal saja yang mana tidak dilakukan proses sertifikasi halal, atau dengan kata lain label halal tersebut ilegal.

Jika dikaitkan dengan peraturan-peraturan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha Hara Chicken telah melanggar hak dari konsumen khususnya pada Pasal 4 ayat (3) UUPK. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dalam hal ini pun juga tidak memenuhi kewajibannya pada Pasal 7 ayat (b) UUPK terkait dengan kewajiban pelaku usaha memberikan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Kewenangan melakukan sertifikasi halal yang pada awalnya oleh LPPOM MUI yang kemudian berpindah pada BPJPH juga memberikan dampak pada bentuk label halal. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka kewajiban pelaku usaha yaitu:¹⁰⁸

1. Jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan Label Halal Indonesia;

¹⁰⁸<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/614469/label-halal-indonesia-berlaku-nasional>, diakses pada hari Jumat, 12 Januari, 2024, pukul 13.20.

2. Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia.

Ketentuan tersebut juga memberikan kewajiban bagi pelaku usaha dalam mencantumkan Label Halal Indonesia pada kemasan produk harus bersamaan dengan nomor sertifikat halal.

Proses sertifikasi halal melibatkan pihak otoritas yang independen untuk dapat memastikan bahwa seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga proses akhir, sesuai dengan pedoman kehalalan Islam. UU JPH memberikan kewenangan kepada BPJPH untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk;
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. Melakukan registrasi Auditor Halal;
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya tersebut bekerja sama dengan:¹¹⁰

¹⁰⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹¹⁰ Zulham, *Op.Cit*, hlm. 371.

1. Kementerian dan/atau lembaga terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait;
2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk;
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk dan akreditasi LPH;

Sertifikat halal memiliki masa berlaku yaitu selama 4 (empat) tahun setelah dikeluarkan oleh BPJPH, kecuali jika terjadi perubahan komposisi bahan. Sebelum masa berlaku berakhir, pelaku usaha harus sudah memperpanjangnya dengan cara mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelumnya. LPH dalam menjalankan tugasnya yaitu pengujian dan/atau pemeriksaan produk juga memiliki batas waktu yaitu 40 sampai 60 hari kerja, apabila LPH tersebut tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan maka LPH akan dievaluasi dan/atau dikenakan sanksi administrasi.

Pada berbagai peraturan yang berlaku menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi, sehingga dapat dipastikan bahwa hak atas informasi merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen. Bagi umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas terkait dengan suatu kehalalan produk makanan karena hal tersebut menyangkut dengan hubungan konsumen muslim dengan Allah SWT. Informasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk labelisasi halal terhadap suatu produk makanan. Oleh karena itu, label halal menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai panduan bagi konsumen muslim

dalam membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Tindakan pelaku usaha dalam hal ini Hara Chicken yang telah melanggar hak atas informasi konsumen muslim terkait dengan sertifikasi halal, yang mana tindakan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum (PMH).

Masyarakat dalam hal ini konsumen muslim pada dasarnya juga memiliki peran dalam hal sertifikasi dan labelisasi halal. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan kesadaran akan pentingnya memastikan kehalalan terhadap produk makanan yang dikonsumsinya, dengan partisipasi aktif tersebut dapat meminimalisir peredaran produk makanan yang tidak bersertifikasi halal sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen Muslim terhadap Labelisasi Halal Produk Makanan Cepat Saji Hara Chicken

Pada era globalisasi saat ini banyak ditemukan perdagangan bebas terkait dengan produk makanan terlebih lagi produk makanan halal yang diedarkan kepada konsumen muslim di Indonesia. Konsumen muslim harus berhati-hati dalam memilih produk makanan yang halal, apabila tidak konsumen hanya akan dijadikan objek eksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Berbagai bentuk perbuatan pelanggaran tersebut sudah banyak ditemukan dan terjadi di Indonesia hingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan suatu hal yang penting bagi kerugian yang telah dialami oleh konsumen. Beberapa pelaku usaha pada kenyataannya kurang menyadari terkait dengan tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjamin keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan yang diproduksinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:¹¹¹

1. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen;
2. Adanya kebijakan resmi pemerintah tentang pemakaian barang berbahaya, misalnya dipakainya bahan tambahan makanan (BTM) untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk makanan melalui Depkes RI;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada;
4. Adanya kesenjangan dari produsen untuk mengedarkan barang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.

Jaminan terkait dengan ganti rugi pelaku usaha juga telah dijamin dalam Pasal 7 huruf (f) UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pasal

¹¹¹ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen", *Jurnal Unpal*, Vol. 16 No. 2, 2018, hlm. 155.

tersebut memberikan makna bahwa tanggung jawab pelaku usaha dapat dilakukan apabila konsumen menderita kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pembebanan tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian secara kepada pelaku usaha, sekalipun tidak terdapat hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen, merupakan salah satu indikasi penggunaan pertanggungjawaban produk.¹¹²

Tujuan dibentuknya UU JPH yaitu untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, dengan ini negara berkewajiban memberikan perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan sertifikasi halal. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 UU JPH yang menyatakan bahwa, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban tersebut memberikan arti bahwa apabila terdapat pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban tersebut mendapatkan akibat hukum.

Pelaku usaha yang memproduksi produk makanan menggunakan bahan-bahan yang tidak halal sesuai dengan UU JPH harus mencantumkan keterangan bahwa produk tersebut tidak halal dan juga dikecualikan dari kewajiban melakukan sertifikasi halal.

Pemerintah dalam hal ini juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pengawasan tersebut diwujudkan melalui hadirnya

¹¹² Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Op.Cit*, hlm.109.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai lembaga non pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen dan terdaftar serta diakui oleh pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang sesuai yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (3) UUPK:¹¹³

1. Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. LPKSM berperan sebagai arus bawah yang kuat dan terisolasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen.¹¹⁴

Pada kasus Hara Chicken dapat diterapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dimana pelaku usaha tidak perlu melihat penyebab kerugian yang diderita konsumen, sehingga apabila pelaku usaha melanggar hak konsumen

¹¹³ Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah, "Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu", *Jurnal Pamator*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 81.

¹¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 217.

pelaku usaha harus bertanggungjawab atas perbuatan itu. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha di dalam UUPK juga telah diatur dimana apabila terhadap barang dapat diterapkan tanggung jawab mutlak dan apabila terhadap jasa dapat diterapkan tanggung jawab profesional. Penerapan *strict liability* ini juga didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut:¹¹⁵

1. Di antara korban atau konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak beban kerugian (risiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran;
2. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan dan bilamana terbukti tidak demikian, dia hanya bertanggung jawab;
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pada produsen yang melakukan kesalahan tersebut tetap dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses pembuktian kesalahan yang beruntun.

Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, antara lain:¹¹⁶

¹¹⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 73.

¹¹⁶<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128896-T%2026664-Implementasi%20perlindungan-Analisis.pdf>, hlm. 101, diakses pada hari Jumat, 26 Januari 2023 pukul 23.20.

1. Semakin rumitnya teknologi dalam pembuatan produk, maka standar tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan produsen akan sulit diketahui oleh konsumen untuk memperoleh ganti kerugian;
2. Prinsip tanggung jawab mutlak mengurangi atau menghilangkan tuntutan pembuktian atas kesalahan/kelalaian atau unsur wanprestasi oleh produsen;
3. Prinsip tanggung jawab mutlak mencegah produsen membuat produk-produk yang tidak aman;
4. Prinsip tanggung jawab mutlak lebih adil bagi pihak yang mengalami kerugian akibat produk yang cacat karena pada dasarnya produsen berada pada posisi yang lebih baik daripada konsumen.

Bentuk kerugian dalam hukum perdata terdapat 2 (dua) macam yaitu kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Pada kasus Hara Chicken kerugian materil yang diderita oleh konsumen muslim yaitu kerugian atas uang yang telah dikeluarkan untuk membeli produk makanannya, sedangkan kerugian immateril berupa rasa kecewa dan penyesalan konsumen yang telah mengkonsumsi produk makanan yang belum tersertifikasi halal tersebut. Potensi kerugian juga dialami bagi konsumen muslim yang belum membeli dan/atau mengkonsumsi produk makanan Hara Chicken.

Penentuan besarnya ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha harus dilakukan atas dasar pengembalian pada keadaan semula pihak yang dirugikan. Hal ini berarti penentuan besarnya kerugian hanya mencakup pada unsur yang terikat secara langsung dengan kerugian tersebut, tidak menyangkut hal-hal diluar kerugian seperti besarnya kekayaan pihak yang dirugikan.

Konsumen dilarang menuntut secara berlebihan terkait dengan produk yang dibelinya dan harga yang dibayarkannya.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha telah diatur di dalam Pasal 19 UUPK. Ganti rugi tersebut dapat diwujudkan berupa pengembalian uang dan/atau perawatan kesehatan. Pelaku usaha disamping memberikan ganti kerugian juga dapat dikenakan tuntutan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu di dalam Pasal 19 ayat (4) UUPK dapat dikenakan tanggung jawab mutlak yang mana pelaku usaha selaku tergugat harus membuktikan sebaliknya, dengan kata lain beban pembuktian kesalahan ada pada pelaku usaha.

Selain akibat hukum berupa sanksi pidana atau tuntutan pidana bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (4) UUPK tersebut, terdapat juga sanksi administrasi yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 60 UUPK yang menyatakan sebagai berikut:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26;
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan administratif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 102 ayat (1) sebagai berikut:

1. Denda;
2. Penghentian sementara pada kegiatan produksi dan/atau peredaran;
3. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
4. Ganti rugi dan/atau;
5. Pencabutan izin.

Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah cukup aman untuk dikonsumsi dan berkualitas. Sehingga, apabila di lain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen.

Hara Chicken dalam hal ini tidak dapat menjamin produk makanan yang diproduksinya tersebut aman dikonsumsi bagi konsumen muslim. Hal tersebut dibuktikan pada informasi yang diperoleh konsumen terkait dengan labelisasi halal. Konsumen muslim Hara Chicken tidak dijamin keamanannya dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut karena label halal yang tertera pada *box* maupun *banner* belum tersertifikasi halal oleh BPJPH. Sehingga pelaku usaha dalam hal ini Hara Chicken harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh konsumen terkait dengan tidak terpenuhinya hak atas informasi labelisasi halal tersebut.

Berdasarkan kasus produk makanan Hara Chicken yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan dari peraturan diatas bahwa pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk bertanggung jawab atas

pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim. Pada dasarnya konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam hal ini pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen muslim yang mengkonsumsi produk makanan tersebut dengan alasan bahwa produk makanan tersebut memang halal dan sudah mencantumkan label halal, yang pada kenyataannya label tersebut belum dilakukan sertifikasi halal. Sehingga, hal tersebut membuat pelaku usaha merasa tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken belum dipenuhi. Hara Chicken dalam memproduksi produk makanannya mencantumkan label halal pada *box* makanan dan juga *banner*, tetapi setelah ditelusuri ternyata label tersebut tidak dilakukan sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan mengenai kewajiban setiap pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sehingga pencantuman label halal yang tidak dilakukan sertifikasi tersebut melanggar hak konsumen pada Pasal 4 ayat (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta tindakan pelaku usaha tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan cepat saji Hara Chicken belum dipenuhi. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha Hara Chicken tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas informasi labelisasi halal pada produk

makanan yang dijualnya. Pelaku usaha beranggapan bahwa produk makanan yang diproduksinya memang halal secara zatnya, jadi cukup mencantumkan label halal saja, sehingga pelaku usaha merasa tidak perlu memberikan ganti rugi terhadap kerugian materil dan/atau immateril yang diderita oleh konsumen karena tidak terpenuhinya hak atas informasi atau kesalahan informasi terkait dengan labelisasi halal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi yang lebih mendalam kepada pelaku usaha terkait dengan kewajiban melakukan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbaru. Sehingga, dengan adanya arahan terkait sertifikasi halal yang berlaku saat ini maka pelaku usaha dapat menerapkannya pada produk makanan yang dijualnya. Konsumen dalam hal ini juga sebaiknya lebih selektif dan berhati-hati dalam mengkonsumsi produk makanan yang beredar, sehingga konsumen khususnya konsumen muslim dapat merasa aman ketika mengkonsumsi produk makanan yang sudah jelas kehalalannya.
2. Pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan melalui lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan peredaran produk makanan halal, serta mempertegas aturan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang masih nekat mengedarkan produk makanan yang tidak sesuai dengan aturan halal yang berlaku. Pelaku usaha seharusnya

bertanggungjawab terhadap kerugian materil yang diderita konsumen dengan membayar ganti kerugian sesuai dengan biaya materil yang telah dikeluarkan oleh konsumen, sedangkan terhadap kerugian immateril pelaku usaha seharusnya segera melakukan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019.
- _____, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Pertama, Sah Media, Makassar, 2017.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama dalam KUHPerdara (BW)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- _____, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andri Nurwandri dan Yanuardin. Et.al, *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi*, Ctk. Pertama, Widana Bhakti Persada, Bandung, 2023.
- Budi Agus Riswandi, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2022.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dan Kosmetik*, Ctk. Pertama, UIKA Press, Bogor, 2020.
- Didik J. Rachbini dan Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1996.
- Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak: Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 67.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan*

- Konsumen*, Bintang Pustaka Mandiri, Yogyakarta, 2021.
- Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Ctk.Pertama Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Ctk. Pertama, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid IV, PT. Ichttiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1983.
- Hendri Hermawan Adinugraha, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, Scientist Publishing, Pekalongan, 2022.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Joni Emirzon, Annalisa Yahanan, dan Putu Samawati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Unsri Press, Palembang, 2022.
- Kelik Wardino, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta, 2014.
- Mashudi, *Konstruksi Halal dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Sadar, Moh Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Academia, Jakarta, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.
- Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar, *Label Halal Bawa Kebaikan*, FAI Press, Pasuruan, 2019.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Nadia Amalia, *Hukum Perikatan*, Ctk. Kedua, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2013.

- Nurlaela, H.A.Muh. Arfah P, dan Abd. Haris H, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Pusaka Almada, Sulawesi Selatan, 2021.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2000.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Sukoso dan Adam Wiryawan. Et.al, *Ekosistem Industri Halal*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Jakarta, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.
- Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Ctk. Pertama, PT. Komodo Books, Depok, 2016.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.
- _____, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, Kencana, Jakarta, 2018.

Jurnal

- Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen", *Jurnal Unpal*, Vol. 16 No. 2, 2018.
- Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm", *Jurnal Mazahib*, Vol. XV No. 1, 2016.
- Andi NBB, Asnawi, dan Aris SP, "Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Informasi Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Res Justitia*, Vol. 3 No.1, 2023.
- Aris Firman H dan Rosalinda Elsina L, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual Melalui Media Layanan

- Gofood", *Bureaucracy Journal*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS*, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsume Dalam Pembelian Produk Kosmetik Di Kota Makasar (Studi Kasus Pada Gian Supermall)", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 2 No 1, 2016.
- Aufa Islami, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan menurut Undang-Undang", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.7 No. 1, 2018.
- Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, "Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian oleh Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan", *Indonesian Journal of Halal*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Elfirda Ade Putri, "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 2, 2021.
- Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, Universitas Muhammadiyah Bandung, 2020.
- Galuh Widitya Qomaro, "Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu", *Jurnal Pamator*, Vol. 12 No. 2, 2019.
- _____, "Tanggung Jawab Hukum Labelisasi Halal Pelaku UMKM Pangan Olahan Kemasan di Bangkalan", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 10 No. 1, Universitas Islam Madura, 2023.
- Hani Tahliani, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, 2023.
- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II No. 1, 2017.
- Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, "Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya", *Jurnal Borneo*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Muhammad Syakih AR, Wildan Nurhidayat, dkk, "Pengaruh Halal Awareness, Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan Halal terhadap Keputusan

Pembelian Produk Makanan di Era Pandemic Covid-19", *Jurnal Fair Value*, Vol. 5 No. 4, 2022.

Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Yudisia*, Vol 11 No.2, 2020.

Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. III No. 9, 2015.

Nur Wahyuni, "Study Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan (Studi Analisis SK 07/DIR/LPPOM MUI/V13 tentang Daftar Makanan Krisis)", *Jurnal Socia Akademika*, Vol. 1 No. 1, 2013.

Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam", *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Puteri Asyifa OA, Melawati, dan Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Putri Utami DS, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 4, 2021.

Ralang Hartanti, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Adil*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun, *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, IAIN Kediri, 2022.

Susiadi AS, "Ijma dan Issu Kotemporer", *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2, 2014.

Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Jurnal Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sumber Lain

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven,

Jakarta, 1997.

Data Elektronik

<http://farid-wajdi.com/detailpost/advokasi-jaminan-produk-halal>, diakses pada hari Rabu, 13 Desember 2023 pukul 14.04.

<https://www.halalguide.info/view/:396> , diakses pada hari Senin, 22 Januari 2024 pukul 09.30.

<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/614469/label-halal-indonesia-berlaku-nasional>, diakses pada hari Jumat, 12 Januari, 2024, pukul 13.20.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/23/120000469/pengertian-label-dalam-bahasa-inggris-dan-contohnya>, diakses pada hari Rabu, 13 Desember 2023 pukul 17.25.

<https://www.lib.ui.ac.id/file?file=digital/128896-T%2026664Implementasi%20perlindungan-Analisis.pdf>, diakses pada hari Jumat, 26 Januari 2023 pukul 23.20.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 79/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NARITA CESA ASTINA
No Mahasiswa : 20410652
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI
KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN
CEPAT SAJI HARA CHICKEN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2024 M
5 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md